



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA
Nomor: 35/TK/DPMPTSP-BTM/XI/2019

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dan
Nomor/Tanggal

YAYASAN GAUNG ANAK SERKA
01/YGAS/XI/2019, 05 November 2019

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN GAUNG ANAK SERKA

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Akte Notaris
Ketua/Penyelenggara

Komp. Sinaon Regency Blok L No. 6-7
Tiban Indah
Sekupang
Batam
Kepulauan Riau
Nomor 48
Tanggal 18 April 2013
Ananto

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) EDUSTAR

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Pendidikan

Komp. Sinaon Regency Blok L No 6-7
Tiban Indah
Sekupang
Batam
Kepulauan Riau
TAMAN KANAK- KANAK

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 November 2019 sampai dengan 17 November 2024. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 26 November 2019

An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



Terbaca dan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam



FIRMANSYAH
Pemula Utama Muda
NIP. 19660412 198909 1 002